

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)

**EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2024**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

*Memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:

Dinda Sabrina

NIM: 202110110311354



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
DINDA SABRINA
NIM: 202110110311354

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

**EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2024**

Diajukan Oleh:


DINDA SABRINA

202110110311354

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,




Wiwid Yuhu Prasetyanto, SH., MH.



Dekan,

Surjono, Pengar, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

DINDA SABRINA

202110110311354

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Wiwied Tuhu Prasetyanto, SH., MH.

Pengaji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pengaji II : Santi Maria Ulfa, SH., MH.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DINDA SABRINA

NIM : 202110110311354

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Januari 2025



Dinda Sabrina

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan”

(Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia)

“Kalau hati dan pikiran manusia sudah tak mampu mencapai lagi, bukankah hanya pada Tuhan juga orang berseru?”

(Pramoedya Ananta Toer, Anak Semua Bangsa)

“Tetapi manusia pun bisa mengusahakan lahirnya syarat-syarat baru, kenyataan baru dan tidak hanya berenang di antara kenyataan-kenyataan yang telah tersedia”

(Pramoedya Ananta Toer, Jejak Langkah)

“Hidup sungguh sangat sederhana. Yang hebat-hebat hanya tafsirannya”

(Pramoedya Ananta Toer, Rumah Kaca)



ABSTRAKSI

Nama	: Dinda Sabrina
NIM	: 202110110311354
Judul	: EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2024
Pembimbing	: 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn. 2. Wiwied Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi langsung di tingkat daerah seharusnya menjadi ajang kompetisi yang dilaksanakan secara *free and fair*. Namun dalam praktiknya sering kali terjadi pelanggaran dan kecurangan yang mempengaruhi kemurnian dari pelaksanaan pilkada itu sendiri. Kabupaten Malang sebagai salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, masih dijumpai beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa yang secara terang-terangan menunjukkan dukungannya kepada salah satu paslon dan pelibatan anak dalam proses kampanye yang dilakukan oleh salah satu paslon. Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan atau temuan, bersama dengan Sentra Gakkumdu seyogyanya bersikap aktif dalam penanganan pelanggaran khususnya dalam hal ini tindak pidana pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penanganan tindak pidana pemilihan serta hambatan yang mempengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana pemilihan di Kabupaten Malang tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan kemudian dipadukan dengan data yang di dapatkan di lapangan dengan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penanganan tindak pidana pemilihan di Kabupaten Malang belum sepenuhnya berjalan efektif karena belum terpenuhi faktor-faktor efektivitas hukum. Perbaikan yang dapat dilakukan dalam proses penanganan pelanggaran yaitu pembaruan dan penyempurnaan undang-undang pemilu yang lebih operasional, peningkatan kapasitas penegak hukum serta penguatan independensi lembaga berwenang, peningkatan sarana dan fasilitas termasuk pengembangan sistem pelaporan yang transparan dan penggunaan teknologi dalam memantau pelanggaran, sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat lebih diperkuat agar meningkatkan partisipasi aktif dan pemahaman hak-hak mereka dalam melaporkan pelanggaran.

Kata Kunci: Efektivitas, Tindak Pidana Pemilihan, Kepala Daerah, Kabupaten Malang

ABSTRACT

<i>Nama</i>	<i>: Dinda Sabrina</i>
<i>NIM</i>	<i>: 202110110311354</i>
<i>Title</i>	<i>: The Effectiveness of Handling Criminal Acts in the Regional Head Election in Malang Regency in 2024</i>
<i>Supervisor</i>	<i>: 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn. 2. Wiwied Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H.</i>

The Regional Head Election (Pilkada) is a form of direct democracy at the regional level and should be conducted in a free and fair manner. However, violations and fraud often occur, undermining the integrity of the election process. Malang Regency, as a region with high vulnerability, still faces violations, such as village heads openly supporting a candidate pair and involving children in the campaign process. The Election Supervisory Body (Bawaslu), with the authority to receive and follow up on reports, along with Sentra Gakkumdu, should play an active role in addressing violations, particularly electoral criminal offenses. This study aims to analyze the effectiveness of handling electoral criminal offenses and the obstacles affecting the process in Malang Regency in 2024. Using an empirical juridical method, the research combines field data with primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that handling electoral criminal offenses in Malang Regency has not been fully effective due to unmet factors of legal effectiveness. Improvements in the violation handling process include updating and refining election laws to be more operational, enhancing law enforcement capacity, strengthening the independence of relevant institutions, improving facilities and infrastructure, developing a transparent reporting system, and utilizing technology to monitor violations. Additionally, strengthening public socialization and legal education will help increase active participation and public awareness of their rights to report violations.

Keywords: Effectiveness, Electoral Criminal Offenses, Regional Head, Malang Regency

KATA PENGANTAR

Penulis sebagai makhluk transenden, tidak akan pernah lupa mempersembahkan puja dan puji penulis kepada Allah SWT. Dengan lengan bayangan-Nya, penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “**EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2024**” tepat pada waktunya.


Penyusunan Tugas Akhir ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Tugas Akhir ini sebagai pertanggungjawaban penulis atas ilmu yang telah diperoleh selama sama perkuliahan dan akan di bawa penulis untuk melanjutkan kehidupan setelahnya.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Alm. Ayahanda Priyono, yang dengan ketidakhadirannya penulis belajar untuk melanjutkan kehidupan dengan penuh rasa maaf atas apa-apa yang sudah.
2. Ibunda Supatmi, yang tidak pernah usai merapalkan doa agar penulis selalu diberi kesehatan dan keselamatan dalam menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk berkehidupan yang lebih baik.
3. Bapak Wiwied Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapang atau mentor penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan membagikan ilmu pengetahuannya selama proses magang sampai penyusunan tugas akhir ini selesai.
4. Bapak Yogi Tuhu Sofiyanto, S.H., S.Psi. selaku Advokat di Kantor Asmojodipati Lawyers, yang juga turut serta membimbing dan berbagi keilmuannya selama proses magang.
5. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn. selaku Pendamping Dosen Pembimbing Lapang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan selama proses magang sampai tugas akhir ini selesai.

6. Abil dan Adit selaku rekan magang COE Asisten Advokat Batch III, yang tidak pernah lepas bersama penulis sejak awal pelaksanaan magang hingga akhir penyusunan tugas akhir.
7. Diri sendiri, yang telah berani mati pun berani melanjutkan hidup.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir yang telah tersusun ini masih jauh dari kata sempurna. Pun demikian, semoga Tugas Akhir ini bisa memberikan keluasan manfaat bagi diri pribadi penulis dan pembacanya.



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian.....	10
2. Lokasi Penelitian	11
3. Jenis Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum	12
5. Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Teori Efektivitas Hukum.....	15
B. Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)	18
C. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum	21
1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).....	21

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)	22
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).....	23
4. Sentra Gakkumdu	25
D. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum.....	26
1. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemilihan	26
2. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pemilihan	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Kasus Posisi	34
B. Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Malang Tahun 2024	35
C. Peran Penulis Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Malang Tahun 2024.....	38
D. Analisis Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Malang Tahun 2024	40
1. Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Malang.....	40
2. Hambatan Yang Mempengaruhi Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Malang	46
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	53
INDEX.....	57
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tahapan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah	29
Tabel 2: Uraian Hasil Pengkajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Pilkada Kabupaten Malang Tahun 2024	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas

Lampiran 2. Bukti Penelitian

Lampiran 3. Kartu Kendali

Lampiran 4. Golden Ticket

Lampiran 5. Surat Keputusan Bidang Hukum

Lampiran 6. Laporan

Lampiran 7. Tanda Bukti Penyampaian Laporan

Lampiran 8. Pemberitahuan Kelengkapan Laporan

Lampiran 9. Undangan Klarifikasi

Lampiran 10. Pemberitahuan Tentang Status Laporan

Lampiran 11. Tanda Terima Tembusan Laporan di KPU Kabupaten Malang

Lampiran 12. Dokumentasi Kegiatan

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- A. Rosyid Al-Atok. “Negara Hukum Indonesia.” *Konsep Dan Aktualisasi Negara Hukum Pancasila*, 2016, 5.
- Andriansyah, and Muthia’ah Maizaroh. “Rasionalisasi Putusan DKPP Sebagai Objek Pengujian Di PTUN.” *Nomokrasi* 1, no. 1 (2023): 56–67.
- Aulia, Laode Muhammad. *Kompilasi Pasal Ketentuan Pidana Pemilu Dan Pemilihan*, 2021.
- Dan, Kampanye, Pungut Hitung, and Menjadi Tahapan. “Pencalonan, Kampanye Dan Pungut Hitung Menjadi Tahapan Krusial Untuk Mewujudkan Pemilihan Yang Berintegritas,” 2024.
- Fadhilah, Okvita Sekar. “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi Dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum : Tinjauan Hukum Dan Praktik.” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 06, no. 1 (2024): 53–64.
- Fahmi, Khairul. “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu System for The Crime of Election.” *Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 264–83.
- Hamzani, Achmad Irwan. “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya” 3, no. 1 (2014): 1–8.
<https://doi.org/10.31090/hukumbisnis.v3i1.829>.
- Hayckel, Edralin, Caroline Paskarina, Ratnia Solihah, Kata Integritas, and International Idea. “PERAN PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM” 16, no. 1 (2024): 99–109.
- Lenni, Muhammad Na’afil Kamal Putra, Leni Hardiani, Ira Febrianti, Insyirah

Fatihah Hidayat, and Muhammad Zulfan Hakim. "Legal Culture Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaporan." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2957–63. <https://reviewunes.com/licenses/by/4.0/>.

Lutfi Mahendra, Chairil, Bintari Zulfa Adhinta, and Nurlaili Rahmawati. "Urgensitas Adanya Sentra Gakkumdu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu." *Indonesia Journal Adil Indonesia Journal* 5, no. 1 (2024): 1–9. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dari-3814-dugaan-pelanggaran-pilkada-112-dugaan-tindak-pidana-masuk->

Maulana, Arif, Ali Rahman, Muhammad Firmansyah, and Faradillah Paratama. "Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial : Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang." *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 1 (2024): 176–89.

Muhammad, Badru Zaman. "Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum." *Journal UIN Sunan Gunung Djati* 4, no. 2 (2023): 443–67. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>.

Mumaddadah, Mumaddadah. "Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Kepala Daerah." *Borneo Law Review* 6, no. 2 (2023): 161–74. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i2.3240>.

Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58. <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

Prayinto, Oleh Sudi. "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019." *Electoral Research* 1, no. 1 (2019): 1–18.

Razak, Askari. "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 471–88. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>.

Surawijaya, Galang Asmara, and Rr. Cahyowati. "Akibat Hukum Putusan DKPP Terhadap Penyelenggara Pemilu (Studi Pelaksanaan Putusan Nomor: 317-Pke-Dkpp/X/2019)." *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 539–45.<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3555%0Ahttps://jurnali.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/3555/2273>.

Syaefudin, Muhammad, and Kadi Sukarna. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 104–20.

Syarifudin, Ahmad. "Implikasi Adanya Upaya Hukum Terhadap Putusan Bawaslu Tentang Pelanggaran Administratif Pemilu." *Cepalo* 4, no. 1 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1897>.

Wahyuni, Fitri, and Aris Irawan. "PEMILU," no. 2 (2015): 137–45.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

Wawancara

Wiwied Tujuh Prasetyanto, *Wawancara*, (Kantor Hukum Asmujodipati Lawyers, 6 November 2024)

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Dinda Sabrina

Nim : 202110110311354

Dengan Judul Skripsi :

" EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2024"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah BEBAS
PLAGIASI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Desember 2024

LOLOS
PLAGIASI

